LAPORAN AKHIR

PENELITIAN SKEMA PEMULA

FAKULTAS HUKUM

EVALUASI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DEASES (COVID-19) DI PROVINSI LAMPUNG

TIM PENGUSUL

Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.	**SINTA ID 6721143**
Malicia Evendia, S.H., M.H.	**SINTA ID 6674437**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

2022

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENELITIAN SKEMA PEMULA FAKULTAS HUKUM

Judul	:	Evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah dalam Masa Pandemi Corona Virus Deases (Covid-19) di Provinsi Lampung
Manfaat-~~santifik~~/sosial	:	
Ketua Peneliti		
g. Nama lengkap	:	Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.
h. Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
i. SINTA ID	:	6721143
j. Program studi	:	Ilmu Hukum
k. Nomor HP	:	081369564114
l. Alamat surel (e-mail)	:	Yusdiyanto.1980@fh.unila.ac.id
Anggota Peneliti (1)		
e. Nama lengkap	:	Malicia Evendia, S.H., M.H.
f. Jabatan Fungsional	:	Asisten Ahli
g. SINTA ID	:	6674437
h. Program studi	:	Ilmu Hukum
Jumlah mahasiswa yang terlibat	:	1 (satu) orang
Jumlah alumni yang terlibat	:	1 (satu) orang
Jumlah staf yang terlibat	:	1 (satu) orang
Lokasi penelitian	:	Bandar Lampung
Lama penelitian	:	4 (empat) bulan
Biaya penelitian	:	Rp. 15.000.000,00
Sumber dana	:	DIPA FH Universitas Lampung 2022

Bandar Lampung, September 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Ketua Peneliti,

Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.
NIP. 198001022006041002

Menyetujui,
Sekretaris LPPM Universitas Lampung

Rudy, S.H., LL.M., LLD.
NIP. 198101042003121001

DAFTAR ISI

Daftar Isi ……... i

Ringkasan/Abstrak …… ii

Bab I PENDAHULUAN …… 1

A. Latar Belakang ……. 1

B. Rumusan Masalah……. 2

C. Manfaat Kegiatan ……. 2

D. Urgensi Penelitian …… 3

Bab II TINJAUAN PUSATAKA ……... 4

A. Otonomi Daerah……... 4

B. Program Pembentukan Peraturan Daerah …… 7

Bab III METODE PENELITIAN ……..…… 11

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah……. 11

B. Data dan Sumber Data……... 11

C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data ……. 11

D. Analisis Data…….. 12

E. Tahap-tahap Penelitian…….. 12

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN… …… 14

Bab V PENUTUP…….. 56

REFERENSI ….……... 57

RINGKASAN

Masuknya Covid-19 ke Indonesia menjadi narasi pelik dalam penyelenggaraan negara termasuk Provinsi Lampung. Banyak berbagai permasalahan muncul yang menjadi catatan hitam bagi berbagai kalangan seperti korupsi, angka kematian yang tinggi, PHK merajalela, bahkan resesi. Gejala lumpuhnya berbagai kegiatan juga harus ditelan secara ikhlas oleh seluruh kalangan masyarakat. Sebagaimana tampak pada kinerja proses legislasi DPRD Provinsi Lampung tidak menunjukkan adanya perubahan signifikan. Terlihat pada Propemperda Provinsi Lampung Tahun 2020 sebanyak 22 namun yang berhasil rampung disahkan hanya 4 perda. Pada tahun berikutnya propemperda yang telah disepakati ialah sebanyak 24 raperda dan yang berhasil disahkan sebanyak 12 perda. Pada tahun 2022 DPR dan Pemerintah menambah 2 raperda dalam daftar propemperda tahun lalu menjadi 26 raperda. Namun per juni ini baru 1 raperda yang telah diundangkan. Penelitian ini akan merefleksikan permasalahan tersebut dengan menjadikan pandemic Covid-19 sebagai benang merah yang menghubungkan target capaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Lampung dan dinamika yang terjadi selama 2020-2022. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini akan mengurai dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kepustakaan dan studi perbandingan. Evaluasi Propemperda dalam masa Pandemi Covid-19 dilakukan dengan menelaah faktor-faktor penyebab ketidakoptimalan pembentukan peraturan perundang-undangan. Luaran yang akan dihasilkan dari penelitian ini ialah jurnal ilmiah minimal SINTA 4.

BAB I
LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Masuknya Covid-19 ke Indonesia menjadi narasi pelik dalam penyelenggaraan negara termasuk Provinsi Lampung. Banyak berbagai permasalahan muncul yang menjadi catatan hitam bagi berbagai kalangan seperti korupsi, angka kematian yang tinggi, PHK merajalela, bahkan resesi. Gejala lumpuhnya berbagai kegiatan juga harus ditelan secara ikhlas oleh seluruh kalangan masyarakat. Sebagaimana tampak pada kinerja proses legislasi DPRD Provinsi Lampung tidak menunjukkan adanya perubahan signifikan. Penelitian ini akan merefleksikan permasalahan tersebut dengan menjadikan pandemic Covid-19 sebagai benang merah yang menghubungkan target capaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Lampung dan dinamika yang terjadi selama 2020-2022.

Program pembentukan peraturan daerah Provinsi Lampung tahun 2020 bersamaan dengan awal Covid-19 masuk Indonesia. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 33/DPRD.LPG/III.01/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 menetapkan Propemperda Provinsi Lampung Tahun 2020 adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) Rancangan Peraturan Daerah. Selanjutnya Pada tahun 2021 dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 6/DPRD.LPG/III.01/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 21/DPRD.LPG/III.01/2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021, Propemperda tahun 2021 adalah berjumlah 24 (dua puluh empat) Raperda. Pada tahun 2022 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 26/DPRD.LPG/III.01/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022, Propemperda Provinsi Lampung tahun 2022 adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) Raperda. Maka dapat disimpulkan bahwa selama covid, Propemperda Provinsi Lampung selalu meningkat 2 Raperda setiap tahunnya.

Pada awal masuknnya Covid-19 Provinsi Lampung hanya berhasil mengundangkan 4 (empat) Perturan Daerah dari 22 Raperda yang ditargetkan sebagaimana tercantum dalam daftar Propemperda 2020. 2 (dua) perda dari keempatnya mengatur tentang APBD. Tahun berikutnya Provinsi Lampung telah mengundangkan 12 (dua belas) Peraturan Daerah dari 24 (dua puluh empat) Raperda yang tercantum dalam daftar Propemperda 2021. Hingga per juni

2022 Provinsi Lampung baru 1 (satu) Peraturan Daerah yang rampung disahkan dari 26 daftar Raperda yang disepakati dalam Propemperda. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya ketimpangan antara Propemperda yang telah disepakati antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung. Antara rencana dan realisasinya menunjukkan angka yang cukup jauh berbeda. Kondisi demikian akan membangun persepsi bahwa Propemperda hanya memuat daftar keinginan dan ambisius semata tanpa adanya kemauan dan kompetensi untuk membentuk Perda tersebut. Menurut Marzuki Ali sulitnya mencapai target dalam bidang legislasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama,* kurangnya kompetensi dan kapasistas sumber daya manusia yang menjadi tenaga pendukung dalam proses penyusunan (*legal drafting*). *Kedua,* dalam tingkat pembahasan sering menemui jalan buntu (*deadlock*). Ketidak sepakatan antar fraksi dan/atau pertentangan antar dewan dengan pemerintah menjadi penyebabnya. *Ketiga,* alokasi waktu yang disediakan dalam pelaksanaan fungsi legislasi terkadang tak secara optimal. Hal ini terjadi karena rangkap tugas kegiatan dewan yang dilakukan secara parallel, sehingga *quorum* sulit dicapai.[1]

Pada masa covid-19 tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Propemperda Provinsi Lampung selain menyisakan masalah tidak tercapainya target Perda. Terdapat pula beberapa daftar Propemperda yang tidak harmonis. Adanya kesamaan Propemperda dengan Peraturan Gubernur dengan materi muatan yang sama dengan judul raperda yang diusulkan. Fakta demikian akan memiliki konsekuensi seperti pemborosan anggaran pembuatan Perda dan terjadinya tumpeng tindih peraturan.

Kondisi demikian seharunys dihindari oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung karena akan berakibat panjang dan luas bagi masyarakat Provinsi Lampung. Sebagaimana Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa tidak sederhana mengatakan, bahwa hukum menciptakan keamanan dan ketertiban. Namun hukum juga bisa menimbulkan persoalan. Kukurangan hati-hatian dalam membuat hukum memiliki resiko, bahwa hukum malah menyusahkan atau menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Hukum juga memiliki potensi untuk menjadi kriminogen, inilah tragedi manusia dan hukumnya.[2] Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan

---

[1] Michael A. Pangemanan, Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) sebagai Instrument Perencanaan dalam Mengarahkan dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah, *Lex Privatum Vo. IV/No.8/Okt-Nov/2016.* Hlm 30.

[2] Rudy Hendra Pakpahan, Disharmonsasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan beberapa Undang-Undang Terkait Regulasi Pembatalan Peraturan Daerah, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 11 No. 2 – Juni 2014, hlm 133* dalam Michael A. Pangemanan, Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) sebagai Instrument Perencanaan dalam Mengarahkan dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah, *Lex Privatum Vo. IV/No.8/Okt-Nov/2016,* hlm 28.

di atas, maka penelitian ini akan mengkaji tentang Evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah dalam Masa Pandemi Corona Virus Deases (Covid-19) di Provinsi Lampung.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada bagain latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dijabarkan dalam penelitian ini ialah antara lain:

1. Bagaimanakah evaluasi Propemperda di Provinsi Lampung selama masa Pandemi Covid-19?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penyusunan Propemperda Provinsi Lampung sehingga pembentukan Perda tidak optimal?

C. Tujuan Khusus

Berdasarkan perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia sebagaimana diuraikan pada bagian latar belakang, penelitian dengan judul Evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah dalam Masa Pandemi Corona Virus Deases (Covid-19) di Provinsi Lampung ini bertujuan untuk:

1. Menguraikan evaluasi Propemperda di Provinsi Lampung selama masa Pandemi Covid-19.
2. Menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi penyusunan Propemperda Provinsi Lampung sehingga pembentukan Perda tidak optimal.

D. Urgensi Penelitian

Memberikan sumbangan pemikiran atas dinamika hukum yang terjadi di Provinsi Lampung. Penelitian ini nantinya juga akan membantu pemerintah daerah dalam memetakan Propemperda Provinsi Lampung dalam menghadapi Pandemi Covid-19 sehingag tidak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini akan memperkaya publikasi ilmiah di bidang hukum. Luaran wajib penelitian ini yaitu jurnal nasional terindeks minimal SINTA 4.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Otonom yang selantjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3]

Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan Otonomi Daerah yang hakiki.[4] Oleh karena itu, penguatan Otonomi Daerah harrus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam ramburambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya social order. Di luar itu, Pendapatan Asli Daeraha prinsipnya tidak boleh ada pembatasan, khususnya dalam mobilitas fator-faktor produksi. Otonomi jiga memberikan peluang bagi persaingan sehat antar daerah, tentu saja dengan jarring-jaring pengaman, bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu menyejajarkan diri dalam suatu *level of playing field*.[5]

Terminologi "otonomi" mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan dalam arti kemerdekaan. Daerah otonom diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara Pusat dan Daerah. Artinya, Daerah harus dipandang dalam 2 (dua) kedudukan, yaitu: (a) Sebagai organ Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi; dan (b) Sebagai agen Pemerintah untuk menyelenggarakan urusan Pusat di Daerah.

Secara teoritis, otonomi yang diberikan dan ruang lingkupnya, diindentifikasi oleh para ahli ke dalam 3 (tiga) ajaran, yaitu formil, materiil, dan nyata (riil). Keseluruhan ajaran itu

---

[3] NI'matul Huda, *HUkum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi,* Jakarta: Raja Grafindo, 2014, hlm. 325.

[4] Amran Muslimin, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Bina Cipta, Jakarta. 2002, hlm 2

[5]Faisal Basri, Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia, Erlangga, Kalisari, 2002, hlm.174

menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.[6]

Pertama, dalam sistem otonomi formil, pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab antara Pusat dan Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri tidak dirinci di dalam undang-undang. Basis ajaran ini adalah tidak ada perbedaan sifat urusan yang diselenggarakan oleh Pusat dan Daerah. Sistem ini memberi keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri. Jadi, titik berat sistem otonomi formil adalah pertimbangan daya guna dan hasil guna pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab.

Kedua, sistem otonomi materiil memuat secara rinci pembagian wewenang, tugas, dan tanggungjawab antara Pusat dan Daerah. Basis ajaran ini adalah adanya perbedaan mendasar antara urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jadi, urusan-urusan pemerintahan dianggap dapat dipilah-pilah dalam berbagai lingkungan satuan pemerintahan.[7]

Ketiga, sistem otonomi riil dianggap sebagai kompromi antara kedua sistem terdahulu. Dalam sistem ini, penyerahan urusan kepada Daerah otonom didasarkan pada faktor-faktor riil. Di samping itu, sifat kompromistis nampak karena sistem ini mengutamakan sistem otonomi formil yang mengandung gagasan untuk mewujudkan prinsip kebebasan dan kemandirian bagi Daerah; sedangkan sistem otonomi materiil nampak dengan adanya urusan pangkal yang diserahkan dan dikembangkan kepada Daerah.[8]

Bidang-bidang kewenangan yang dimiliki baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah pada prinsipnya meliputi 4 (empat) bidang, yaitu (a) Pengaturan; (b) Pengurusan; (c) Pembinaan; dan (d) Pengawasan. Bidang kewenangan pengaturan mencakup kewenangan untuk membuat aturan, pedoman, norma, maupun standar. Pemerintah membuat pengaturan hal-hal yang bersifat nasional maupun internasional. Provinsi memiliki kewenangan pengaturan yang bersifat regional, sedangkan Kabupaten/Kota memiliki pengaturan yang bersifat lokal.

Bidang pengurusan dapat dilakukan baik oleh Pemerintah, Propinsi, maupun Kabupaten/Kota. Bidang kewenangan pembinaan mencakup upaya-upaya pemberdayaan

---

[6] Syaukani HR, 2003, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 60

[7] Moh. Mahfud M.D., 1998, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, hlm 97

[8] Ibid, hlm 33

institusi Pemerintah, nonpemerintah maupun masyarakat agar menjadi makin mandiri. Sedangkan kewenangan pengawasan mencakup tindakan untuk menegakkan aturan, norma, dan standar yang telah disepakati.[9]

Otonomi Daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[10] Daerah Otonom dalam definisi tersebut merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya ke Pendapatan Asli Daeraha Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa

> "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengarus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sisten Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa:

> "Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Otonomi daerah juga diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan

---

[9] Amin Hisbullah, *Pengawasan Keuangan Daerah dan Pengelolaanya,* Bandung: Nuansa Mulia, 2007, hlm. 45.

[10]Himpunan Peraturan Peundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 20

partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
b. Meingkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

B. Program Pembentukan Peraturan Daerah

Setiap peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik (*good legislalation*), sah menurut hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif karena dapat diterima oleh masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang, sehingga harus didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan. Achmad Ali mengungkapkan bahwa Undang-undang memiliki kekuatan mengikat sejak diundangkan didalam lembaran negara. Namun, lain lagi dengan kekuatan berlakunya undang-undang, karena yang dimaksudkan disini adalah berlakunya undang-undang secara operasional.[11]

Kemudian Achmad Ali mengemukakan adanya 3 (tiga) kekuatan berlakunya suatu undang-undang yaitu :[12]

1) Kekuatan berlaku yuridis (*juritische geltung*), setiap undang-undang secara langsung memiliki kekuatan berlaku secara yuridis, jika seluruh persyaratan formal untuk terbentuknya suatu undang-undang telah terpenuhi.
2) Kekuatan berlaku sosiologis (*seziologische geltung*), berlakunya undang-undang secara sosiologis, artinya berlakunya undang-undang tersebut merupakan kenyataan di dalam masyarakat.
3) Kekuatan berlaku filosofis (*filosofische geltung*), undang-undang baru mempunyai kekuatan berlaku secara filosofis jika kaidah hukum yang tercantum di dalam undang-undang tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*), sebagai nilai positif yang tertinggi (*uberpositiven werte*).

Mekanisme Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah secara rinci dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

---

[11] Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum,* (Edisi II;Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hal 90-91.

[12] *Ibid.*

Produk Hukum Daerah. Dalam beberapa ketentuan diatas disebutkan bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD.[13]

Pada mulanya istilah Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) disebut sebagai Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagaimana tertuang dalamUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Prolegda adalah instrument perencanaan program pembentukan Pertauran Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Selanjutnya, istilah Prolegda berubah menjadi Propemperda sebagaimana tertuang dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Adanya perbedaan istilah antara prolegda dan propemperda dalam beberapa peraturan perundang-undangan pada hakikatnya bermakna sama yakni perencanaan pembentukan peraturan daerah. Propemperda disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Propemperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Penyusunan dan penetapan propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD. Dalam propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung dan APBD Selain daftar kumulatif terbuka, dalam program pembentukan Perda Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai penataan Kecamatan dan penataan Desa.

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan:

a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam;
b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan

[13] Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Buku Pedoman tentang Penyusunan dan Pengeloaan Program Legislasi Daerah.* (2012), dalam http://bphn.go.id/data/documents/pedoman.penyusunan.prolegda.pdf diakses tanggal 1 Desember 2021.

d. adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
e. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan
f. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

Tata cara penyusunan propemperda di lingkungan pemerintah daerah provinsi dilakukan oleh Gubernur dengan menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah provinsi. Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah provinsi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi. Hasil penyusunan Propemperda diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD Provinsi. Sedangkan tata cara penyusunan propemperda di lingkungan DPRD provinsi dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Dapat disimpulkan bahwa pembentukan Propemperda dilingkungan provinsi dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan gubernur Propemperda provinsi memuat daftar rancangan perda provinsi yang didasarkan atas:

a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. rencana pembangunan daerah;
c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
d. aspirasi masyarakat daerah

Penyusunan Propemperda provinsi memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda provinsi. Penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD provinsi. Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda provinsi dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi berdasarkan kriteria:

a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. rencana pembangunan daerah;
c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan

d. aspirasi masyarakat daerah.

Rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda provinsi.Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang hanya menggunakan data sekunder. Model penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif dan analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Mengingat penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka pendekatannya menggunakan pendekatan perundangundangan (*statute approach)*, pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Selanjutnya digunakan pendekatan *socio-legal*,11 yang mengkaji realita keadilan gender.

B. Data dan Sumber Data

Karena penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan hanya data sekunder. Data sekunder yang diperlukan itu adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah yang akan dibahas, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang sesuai dengan fokus penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari hasil studi pustaka dan penelusuran di jaringan internet. Data lapangan berupa hasil wawancara dipakai sebagai penunjang untuk melengkapi analisis bahan hukum, yang bersumber dari instansi yang berwenang dan stakeholder yang terkait.

C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Pengumpulan data dilakukan melalui Studi Kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Langkah selanjutnya, bahan data dikumpulkan melalui prosedur identifikasi, inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi bahan data sesuai permasalahan penelitian.Sedangkan data lapangan (untuk penelitian sociolegal), dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dengan beberapa informan yang mewakili pemerintah daerah. Bahan dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (editing), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis.

D. Analisis Data

Analisis terhadap data dilakukan secara kualitatif dengan cara preskriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum dan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dari aspek ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku. Metode penalaran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

E. Tahap-Tahap Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan output dan indikator keberhasilan digambarkan dalam bagan alir berikut ini.

Bagan 1. Tahap-Tahap Penelitian

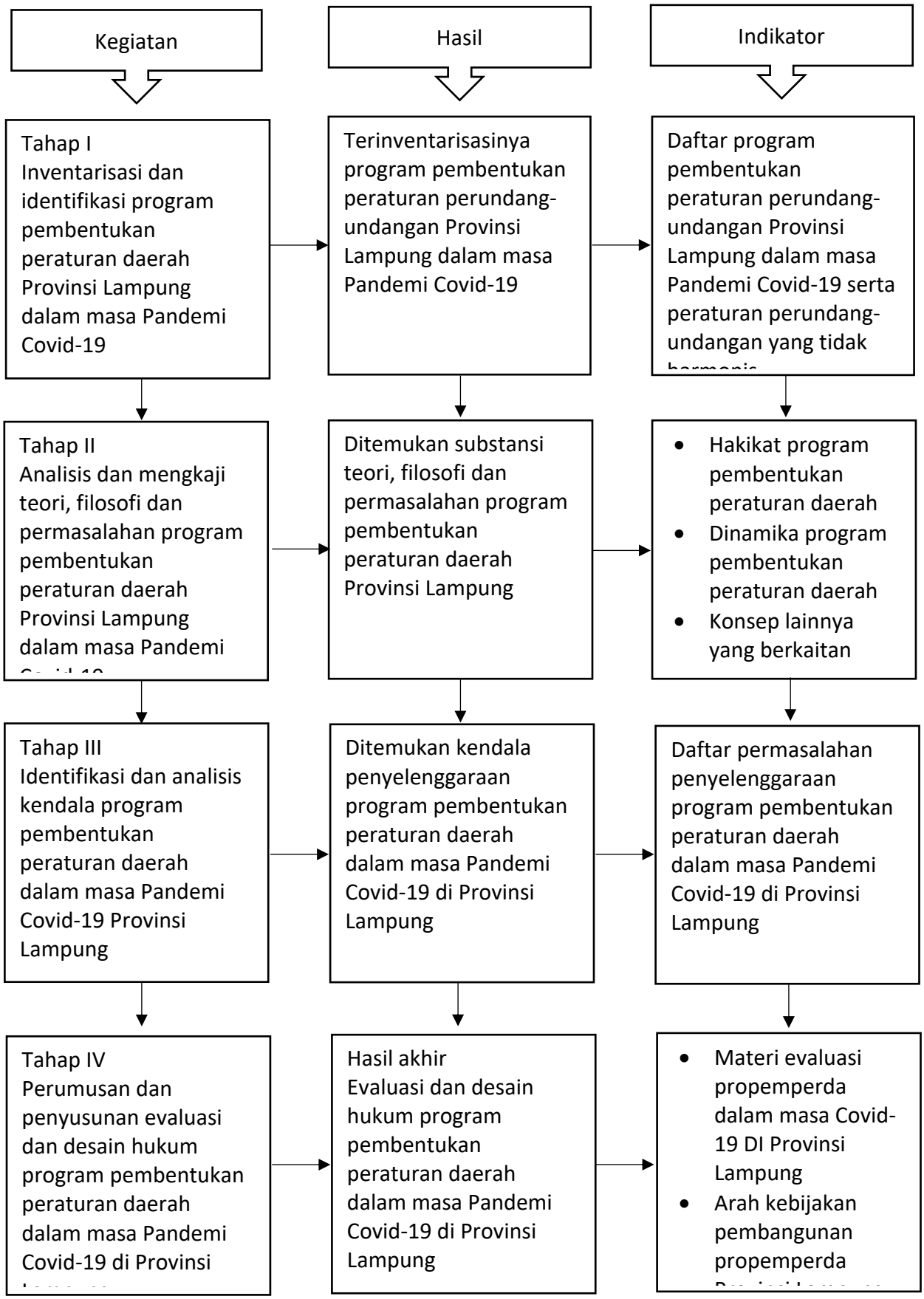

BAB III
PEMBAHASAN

C. Pembentukan Peraturan Daerah

Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Otonom yang selantjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.[14]

Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan Otonomi Daerah yang hakiki.[15] Oleh karena itu, penguatan Otonomi Daerah harrus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam ramburambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya social order. Di luar itu, Pendapatan Asli Daeraha prinsipnya tidak boleh ada pembatasan, khususnya dalam mobilitas fator-faktor produksi. Otonomi jiga memberikan peluang bagi persaingan sehat antar daerah, tentu saja dengan jarring-jaring pengaman, bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu menyejajarkan diri dalam suatu *level of playing field*.[16]

Terminologi "otonomi" mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan dalam arti kemerdekaan. Daerah otonom diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, usaha membangun keseimbangan harus diperhatikan dalam konteks hubungan kekuasaan antara Pusat dan Daerah. Artinya, Daerah harus dipandang dalam 2 (dua) kedudukan, yaitu: (a) Sebagai organ Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi; dan (b) Sebagai agen Pemerintah untuk menyelenggarakan urusan Pusat di Daerah.

Secara teoritis, otonomi yang diberikan dan ruang lingkupnya, diindentifikasi oleh para ahli ke dalam 3 (tiga) ajaran, yaitu formil, materiil, dan nyata (riil). Keseluruhan ajaran itu menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan

---

[14] NI'matul Huda, *HUkum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi,* Jakarta: Raja Grafindo, 2014, hlm. 325.

[15] Amran Muslimin, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Bina Cipta, Jakarta. 2002, hlm 2

[16]Faisal Basri, Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia, Erlangga, Kalisari, 2002, hlm.174

tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.[17]

Pertama, dalam sistem otonomi formil, pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab antara Pusat dan Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri tidak dirinci di dalam undang-undang. Basis ajaran ini adalah tidak ada perbedaan sifat urusan yang diselenggarakan oleh Pusat dan Daerah. Sistem ini memberi keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri. Jadi, titik berat sistem otonomi formil adalah pertimbangan daya guna dan hasil guna pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab.

Kedua, sistem otonomi materiil memuat secara rinci pembagian wewenang, tugas, dan tanggungjawab antara Pusat dan Daerah. Basis ajaran ini adalah adanya perbedaan mendasar antara urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jadi, urusan-urusan pemerintahan dianggap dapat dipilah-pilah dalam berbagai lingkungan satuan pemerintahan.[18]

Ketiga, sistem otonomi riil dianggap sebagai kompromi antara kedua sistem terdahulu. Dalam sistem ini, penyerahan urusan kepada Daerah otonom didasarkan pada faktor-faktor riil. Di samping itu, sifat kompromistis nampak karena sistem ini mengutamakan sistem otonomi formil yang mengandung gagasan untuk mewujudkan prinsip kebebasan dan kemandirian bagi Daerah; sedangkan sistem otonomi materiil nampak dengan adanya urusan pangkal yang diserahkan dan dikembangkan kepada Daerah.[19]

Bidang-bidang kewenangan yang dimiliki baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah pada prinsipnya meliputi 4 (empat) bidang, yaitu (a) Pengaturan; (b) Pengurusan; (c) Pembinaan; dan (d) Pengawasan. Bidang kewenangan pengaturan mencakup kewenangan untuk membuat aturan, pedoman, norma, maupun standar. Pemerintah membuat pengaturan hal-hal yang bersifat nasional maupun internasional. Provinsi memiliki kewenangan pengaturan yang bersifat regional, sedangkan Kabupaten/Kota memiliki pengaturan yang bersifat lokal.

Bidang pengurusan dapat dilakukan baik oleh Pemerintah, Propinsi, maupun Kabupaten/Kota. Bidang kewenangan pembinaan mencakup upaya-upaya pemberdayaan institusi Pemerintah, nonpemerintah maupun masyarakat agar menjadi makin mandiri.

---

[17] Syaukani HR, 2003, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 60

[18] Moh. Mahfud M.D., 1998, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, hlm 97

[19] Ibid, hlm 33

Sedangkan kewenangan pengawasan mencakup tindakan untuk menegakkan aturan, norma, dan standar yang telah disepakati.[20]

Otonomi Daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[21] Daerah Otonom dalam definisi tersebut merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya ke Pendapatan Asli Daeraha Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa

> *"Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengarus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sisten Negara Kesatuan Republik Indonesia"*

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa:

> *"Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia."*

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

---

[20] Amin Hisbullah, *Pengawasan Keuangan Daerah dan Pengelolaanya,* Bandung: Nuansa Mulia, 2007, hlm. 45.

[21] Himpunan Peraturan Peundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 20

Otonomi daerah juga diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

d. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
e. Meingkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
f. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Dasar pembentukan peraturan daerah (Perda) diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal tersebut ditentukan bahwa:

(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantu, Daerah membentuk Perda.
(2) Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
    a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas materi muatan;
    b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:

(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusnan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peratran peraturan perundang-undangan.
(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Suatu tindakan bersumber dari norma yang substansinya mengacu kepada tindakan itu,

sehingga ia dapat ditafsirkan sesuai norma yang berfungsi sebagai pertimbangan. Tindakan tersebut bersumber dari perilaku manusia, yang dilakukan dalam waktu dan tempat tertentu. Perilaku ini diatur dalam tatanan hukum yang merupakan obyek dari pengetahuan, sehingga merupakan tatanan norma perilaku manusia, yaitu sebuah sistem norma yang mengatur perilaku manusia untuk berperilaku dengan cara tertentu, dimana bermakna bahwa tindakan manusia yang satu diarahkan kepada perilaku manusia yang lain.

Pada awalnya, hukum meliputi semata-mata hubungan-hubungan dan perimbangan kemasyarakatan, yang mempunyai arti yang fundamental bagi keterikatan dan keterpaduan kelompok; perbuatan-perbuatan melawan hukum.[22]

Hubungan-hubungan antar anggota kelompok, kelompok dan kekuasaan umum yang berisikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perlu dituangkan dalam peraturan-peraturan melalui satu atau lain cara yang dimaksudkan untuk memberikan suatu keadilan.

HLA. Hart, dalam buku Konsep Hukum menamakan norma-norma yang mengatur perikatan "aturan-aturan" hukum primer. Hukum adalah "Keadilan", yang bermakna kehendak yang bersifat tetap untuk memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang menjadi haknya.[23] Paradigma keadilan tersebut diserap dan dijabarkan lebih lanjut oleh Justianus dalam Corpus Iuris Civilis, dasar hukum sipil Romawi itu menyebutkan, "Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedeere" Undang-Undang cuique tribure, yang bermakna peraturan dasar dari hukum adalah hidup dengan patut, tidak merugikan orang lain, dan memberi pada orang lain apa yang menjadi bagiannya.

Imanuel Kant memberikan pengertian tentang prinsip hukum umum (principle of universal law), yang mengatakan bahwa peran hukum untuk menciptakan keadilan yang didambakan setiap orang dan yang menjadi takaran keadilan adalah hukum (justice according to the law).

Bahkan, Agustinus menegaskan dalam suatu postulatnya yang terkenal bahwa hukum yang tidak adil itu bukanlah hukum (lex iniusta non est lex – an unjust law is no law). Hukum sebagai karya manusia berguna untuk menjadi sebagai takaran keadilan. Dalam tatanan ide, keniscayaan hukum itu adalah keadilan, meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan hukum tidak sempurna merefleksikan keadilan.

Selain keadilan, hukum juga mengandung arti sebagai "Ketertiban". Kepustakaan sistem hukum common law sering menyandingkan hukum dengan ketertiban atau

---

[22] Emeritus John Gilissen dan Emeritus Frits Gorle, 2005: 31)

[23] H.L.A. Hart, *Konsep Hukum (The Concept of Law),* Jakarta: Nusamedia, hlm. 137

menyebutnya law and order. Ketertiban diwujudkan dengan cara menyusun keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah. Ketertiban dan kaidah yang diperlukan manusia adalah ketertiban dan kaidah yang secara otentik menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia secara wajar mengekspresikan kepribadiannya secara utuh, dalam rangka pengembangan potensi yang dimilikinya selaku manusia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum adalah tatanan pemikiran demi kebaikan bersama dan ketertiban masyarakat.

Hukum juga mengandung arti sebagai "Kepastian", yaitu suatu pengandaian bahwa seluruh kaidah hukum merupakan suatu keajegan, sedangkan lembaga hukum mempunyai komitmen dalam penegakan hukum. Tanpa kepastian hukum, maka akan berimbas pada terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum menjalani peran dan fungsinya untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam masyarakat.

Kaidah hukum bermuara pada satu asas utama yang diarahkan untuk penghormatan dan pengakuan terhadap martabat manusia. Sebagai negara hukum, segala tindakan pemerintahan harus didasari dengan landasan hukum yang dibentuk oleh lembaga perwakilan rakyat bersama dengan pemerintah. Pembentukan peraturan perundang-undangan terikat oleh asas pembentukan, sehingga pembentukan peraturan tetap mengakomodir nilai-nilai dan cita hukum masyarakat.

Satjipto Rahardjo mengandaikan asas sebagai "jantung peraturan hukum", dimana semua muatan peraturan perundang-undangan harus dapat dikembalikan kepada asas-asasnya karena materi muatan suatu peraturan perundang-undangan berangkat dari asas-asas yang menyusunnya sebagai sebuah ratio legis. Paton mengungkapkan bahwa asas hukum adalah sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang, karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Asas-asas dalam suatu peraturan hukum ibarat jembatan yang menghubungkan peraturan dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat yang akan diaturnya.

Menurut Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (algemene beginselen van behorlijke regelgeving) secara benar, meliputi:

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan Keempat, asas-asas bagi

perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.[24]

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (beginselen van behoorlijke wetgeving), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (algemene rechtsbeginselen), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik meliputi:

a. Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
c. Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
    1) Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
    2) Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
    3) Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

---

[24] Yuliandri, *Asas-Azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

e. Asas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya.
g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, muatan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang ini menjelaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.
b. Kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c. Kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e. Kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhineka tunggal ika, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
g. Keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i. Ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencermin-kan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk peraturan daerah membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 237 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa "Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Retribusi PBG dapat ditemui asas-asas penyelenggaraan, diantaranya:

a. Asas kesejahteraan adalah memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
b. Asas keadilan dan pemerataan adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.
c. Asas kenasionalan adalah memberikan landasan agar kepemilikan hak hanya berlaku untuk Warga Negara Indonesia, sedangkan hak menghuni dan menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara hak sewa atau hak pakai atas rumah.

d. Asas keefisienan dan kemanfaatan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

e. Asas keterjangkauan dan kemudahan adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR agar setiap Warga Negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan dan permukiman.

f. Asas kemandirian dan kebersamaan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

g. Asas kemitraan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

h. Asas keserasian dan keseimbangan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

i. Asas keterpaduan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra maupun antar instansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang dan saling mengisi.

j. Asas kesehatan adalah memberikan landasan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memenuhi standar erumah sehat, syarat kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat.

k. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

l. Asas keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan serta infrastrukturnya, keselamatan dan keamanan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman.

Asas-asas sebagaimana telah diuraikan satu per satu juga dimuat dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Asas-asas tersebut akan dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Retribusi PBG, diantaranya asas kesejahteraan; asas keadilan dan pemerataan; asas kenasionalan; asas keefisienan dan kemanfaatan; asas keterjangkauan dan kemudahan; asas kemandirian dan kebersamaan; asas kemitraan; asas keserasian dan keseimbangan; asas keterpaduan; asas kesehatan; asas kelestarian dan keberlanjutan; asas keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan.

A. Propemperda

Dikarenakan terbatasnya data yang diperoleh peneliti untuk mengakses daftar propemperda yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyak Provinsi Lampung menjadikah salah satu hambatan utama untuk mengakses efektifitas Program Pembentukan Peraturan Daerah. Berikut ini daftar propemperda dari beberapa Provinsi di Indonesia pada masa Covid-19.

Tavel [x] Daftar Propemperda di berbagai Provnsi di Indonesia

No.	Provinsi	Rancangan Peraturan Daerah		
		2020	2021	2022
1.	Aceh			
2.	Sumatera Utara			

3.	Sumatera Selatan			Usul Raperda Inisiatif DPRD Provisi Sumsel yaitu: 1. Raperda tentang Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Marga dalam Masyarakat. 2. Raperda tentang Pemanfaatan Alur Sungai dan atau Perairan Pedalaman. 3. Raperda tentang Pengaturan Distribusi dan Peruntukkan Air Irigasi. 4. Raperda tentang Perlindungan dan Kesejateraan Sosial Lanjut Usia. B. Usul Raperda Eksekutif yaitu : 5. Raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 6. Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan. 7. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021. 8. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022. 9. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera

				Selatan Tahun Anggaran 2023.
4.	Sumatera Barat	Usul Raperda Pemerintah Provinsi : 1. Raperda tentang Pengelolaan Energi 2. Raperda tentang Pengelolaan Hutan 3. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025 4. Raperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan 5. Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan 6. Raperda tentang Keamanann Pangan 7. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Metropolitan Palapa 8. Raperda tentang Konversi Bank Konvesional menjadi Bank Syariah 9. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Raperda tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Usul Raperda DPRD : 11. Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan	Usul Raperda Pemerintah Daerah : 1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025 2. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah perseroan terbatas 3. Raperda tentang Perpustakaan 4. Raperda tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan 5. Raperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan 6. Raperda tentang Mars Sumatera Barat 7. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Raperda tentang Konversi Bank Nagari dan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah Usul Raperda DPRD : 9. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 10. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Sumatera	Usul Raperda Pemerintah Daerah : 1. Raperda tentang Pengembangan Ekeonomi Kreatif 2. Raperda tentang Pendirian BUMN Agro Usul Raperda DPRD : 3. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 4. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaataannya 5. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 6. Raperda tentang Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan Daerah 7. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah 8. Raperda tentang Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Sumatera Barat 9. Raperda tentang Perhutanan Sosial. Daftar Kumulatif Terbuka : 10. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

		Anak 12. Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 13. Raperda tentang Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan Daerah 14. Raperda tentang Perlindungan Nelayan 15. Raperda tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah Daftar Kumulatif Terbuka : 16. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 17. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021	Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya 11. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Sumatera Barat tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 12. Raperda tentang Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan Daerah 13. Raperda tentang Keterbukaan Infomrasi Publik dalam Penyelengaraan Pemerintah Daerah 14. Raperda tentang Pembinaan dan Pengawasan Zakat. Daftar Kumulatif Terbuka : 15. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 16. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.	11. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
5.	Bengkulu	1. Pengelolaan Pasar Rakyat 2. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Tuak 3. Bangunan Gedung 4. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 5. Pengelolaan Barang Milik Daerah 6. Perubahan atas		1. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 2. Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas 3. Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 4. Penyesuaian Bentuk Badan Hukum PD RAN menjadi Perumda RAN 5. Perubahan Atas Perda

		Perda Nomor 06 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 7. Penambahan Penyertaaan Modal Pemerintah Kota Bengkulu pada PT. Bank Bengkulu 8. Pelaksanaan Analisis Dampal Lalu Lintas 9. Penambahan Penyertaan Modal pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Fadhilah 10. Perubahan atas Perda Nomor 03 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 11. Kota Layak Anak 12. Perubahan Kedua atas Perda Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 13. Perubahan atas Perda Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 14. Ketahanan Keluarga 15. Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu 16. Perlindungan Akses dan Pemenuhan Hak Disabilitas/Penyand		Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran 6. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu 7. Pengarusutamaan Gender 8. Rencana Pembangunan Industri Kota Bengkulu 9. Pengelolaan Air Limbah Domestik 10. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing 11. Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu 12. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor 13. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Kesehatan di Kota Bengkulu 14. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Bangunan Gedung 15. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 16. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan 17. Perlindungan Akses Bagi Penyandang Cacat/Disabilitas 18. Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekusor Narkotika dan Bahan Adiktif Lainnya.

		ang Cacat 17. Perubahan Perda Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol 18. Perusahaan Umum Daerah Air MInum Kota Bengkulu 19. Pengelolaan Zakat 20. Perlindungan Anak Yatim Piatu 21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu 2012-2032 22. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu		
6.	Riau			
7.	Kepulauan Riau		Raperda usulan Pemprov : 1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) 2. Raperda tentang Perseroda Pembangunan Kepri 3. Raperda tentang Perusahaan Perseroda Kepri 4. Raperda Rencana Umum energi Daerah Provinsi (RUED-P) 5. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayaran 6. Raperda tentang Pengelolaan Ruang Laut 7. Raperda tentang RPJMD 2021-2024 8. Raperda tentang Laporan Penyelenggaraan Pelaksanaan APBD 2020 9. Raperda tentang APBD Perubahan 2021 10. Raperda tentang APBD 2022 11. Raperda tentang	

			Perubahan Perda Perlindungan Anak 12. Raperda Perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Barang Milik Daerah. Raperda usulan DPRD : 13. Raperda Perubahan Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 14. Raperda tentang Penempatan Lambang Negara dan Lambang Daerah pada Fasilitas Pemerintah dan Umum 15. Raperda tentang Rencana Induk Pengembangan Budaya Melayu.	
8.	Jambi			Ranperda Inisiatif Pemerintah Daerah : 1. Ranperda Provinsi Jambi tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Plan) Provinsi Jambi 2. Ranperda Provinsi Jambi tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi 3. Ranperda Provinsi Jambi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 4. Ranperda Provinsi Jambi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Ranperda Provinsi Jambi tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif

				dan Kemudahan Penanaman Modal 6. Ranperda Provinsi Jambi tentang Perubahan Status Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi (PERSERODA) dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi (PERSERODA) 7. Ranperda Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Batubara 8. Ranperda Provinsi Jambi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2022. Ranperda Inisiatif DPRD : 9. Ranperda Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Usul Komisi I) 10. Ranperda Provinsi Jambi tentang Pemanfaatan Perhutanan Sosial (Usul Komisi II) 11. Ranperda Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Usul Komisi III) 12. Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Usul Komisi IV); dan Ranperda Provinsi Jambi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (usul Bapemperda Provinsi Jambi). Ranperda Luncuran Tahun 2021 : 13. Ranperda Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah

				14. Ranperda Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
9.	Lampung			
10.	Bangka Belitung			
11.	Kalimantan Timur			1. Raperda tentang Pelayanan Kepemudaan 2. Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 3. Raperda tentang Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Timur 4. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kaltim Tahun 2022-2024 5. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Prov. Kaltim Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kaimantan Timur 6. Raperda tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah 7. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2022-2024 8. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Batubara dan Kelapa Sawit 9. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pasca Tambang 10. Raperda tentang

				Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah 11. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan. Raperda Kumulatif Terbuka : 12. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 13. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023.
12.	Kalimantan Barat		Raperda Usulan DPRD : 1. Raperda tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan 2. Raperda tentang Pencegahan dan Penaanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 3. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Raperda Usulan Pemprov Kalimantan Barat : 4. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat 5. Raperda tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal 6. Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 7. Raperda tentang Perubahan Atas Perda	

			Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pariwisata 8. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 9. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 10. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angggaran 2022 11. Raperda tentang Perubahan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal 12. Raperda tentang Tambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat 13. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pertambangan dan Mineral.	
13.	Kalimantan Tengah		1. Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah 2. Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan 3. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dan Berkelanjutan 4. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan 5. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 6. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	

			7. Perubahan Atas Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 8. Cagar Budaya 9. Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2025 11. Perpustakaan 12. Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Kalimantan Tengah Raperda Kumulatif Terbuka : 13. Pertanggungjawaban APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 14. Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 15. APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.	
	Kalimantan Selatan			1. Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 2. Raperda tentang perubahan APBD 2022 3. Raperda tentang APBD 2023 4. Raperda Perubahan Atas Dasar Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun

				2015 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalsel Tahun 2015-2035 6. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Revolusi Hijau 7. Raperda Penanaman Penyertaan Modal Pemprov Kalsel kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel 8. Raperda tentang Penambahan Penyertaan modal kepada PDAM Intan Banjar 9. Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat 10. Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan 11. Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil 12. Raperda tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Air Limbah di Wilayah Provinsi Kalsel 13. Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase dan Pengendalian Banjir di Wilayah Kalsel 14. Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 15. Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting 16. Raperda tentang Pengelolaan Zakat 17. Raperda tentang Penyelenggaraan Fasilitasi Pondok Pesantren 18. Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan

				19. Raperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata 20. Raperda tentang Inovasi Daerah 21. Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan 22. Raperda tentang Pengendalian Usaha Pertambangan dan Bahan Galian C pada Wilayah Sungai
2	Kalimantan Utara			
16.	DKI Jakarta	1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 2. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 3. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 4. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah 5. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 2. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 3. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 4. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 5. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 6. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 7. Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 2. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 3. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 4. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok 5. Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Coorporate Social Responsibility/CSR) 6. Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan 7. Raperda tentang Jaringan Utilitas 8. Raperda tentang Pelaksanaa Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 9. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana

		6. Raperda tentang Perubahan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir 7. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan 8. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 9. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 10. Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 11. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 12. Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 13. Raperda tentang Disabilitas 14. Raperda tentang Jalan Berbayar Elektronik 15. Raperda tentang Rencana Pembangunan Idustri Provinsi 16. Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 17. Raperda tentang	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019-2039 8. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan terabatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) 9. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya 10. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Limbah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12. Raperda tentang Perseroan Terbatas Jakarta Toursindo (Perseroan Daerah) 13. Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan 14. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 15. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 16. Raperda tentang Jalan Berbayar Elektronik 17. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi 18. Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 10. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 11. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi 2021-2041 12. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 13. Raperda tentang Kemudahan Berusaha 14. Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan 15. Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah provinsi DKI Jakarta 16. Raperda tentang Jalan Berbayar Elektronik 17. Raperda tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta 18. Raperda tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 19. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 20. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) 21. Raperda tentang Perseroan Terbatas Transjakarta (Perseroan Daerah) 22. Raperda tentang Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya (Perseroan Daerah) 23. Raperda tentang Perseroan Terbatas Jaminan Kredit Daerah (Perseroan Daerah) 24. Raperda tentang Pengelolaan Air Mnum

		Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya 18. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 19. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Limbah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 20. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta 21. Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Coorporate Social Responsibility/CSR) 22. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok 23. Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan 24. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Musyawarah Kelurahan 25. Raperda tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga 26. Raperda tentang Ketertiban Umum.	19. Raperda tentang Jaringan Utilitas 20. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok 21. Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 22. Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 23. Raperda tentang Rumah Susun Milik 24. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan 25. Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan 26. Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 27. Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial da Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Rensponsibility/CSR) 28. Raperda tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.	25. Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 26. Raperda tentang Rumah Susun Milik.

17.	Banten			1. Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rencana Umum Energi Daerah 2. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Banten 3. Pendidikan Pancasila.
18.	Jawa Barat			1. Ranperda Perlindungan Perempuan, 2. Ranperda Tenaga Kesehatan, 3. Ranperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi Jawa Barat, 4. Ranperda Sistem Kesejahteraan Lanjut Usia 5. Ranperda Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
19.	Jawa Tengah	1. Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 2. Raperda tentang Penguatan Pelaku Ekonomi Kreatif di Jawa Tengah 3. Raperda tentang Perubahan Status PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daaerah 4. Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah	1. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat 2. Raperda tentang Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Kebun Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura di Provinsi Jawa Tengah 3. Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah 4. Raperda tentang Pengelolaan Limbah Domestik Regional di Provinsi Jawa Tengah 5. Raperda tentang Penyelenggaraan	1. Raperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran 2. Raperda tentang Tata Kelola dan Pemasarana Export Produk Pertanian, Peternakan, Perikanan dan UMKM Jawa Tengah 3. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Prov. Jateng No. 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendaluan Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 5. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan 6. Raperda tentang Penanaman Modal di Jawa Tengah 7. Raperda tentang Fasilitasi dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Jawa Tengah

		5. Raperda tentang Pengembangan dan Pembangunan Kepemudaan 6. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dan Telekomunikasi 7. Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika 8. Raperda tentang Perubaha Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 9. Raperda tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 10. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender	Pengarusutamaan gender di Provinsi Jawa Tengah 6. Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat 7. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 8. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah 9. Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 10. Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah 11. Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah Raperda Kumulatif Terbuka : 12. Raperda tentang Pertanngungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 13. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 14. APBD Tahun Anggaran 2022	8. Raperda tentang Penyelengggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 9. Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum 10. Raperda tentang Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Kebun Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura di Provinsi Jawa Tengah 11. Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah 12. Raperda tentang Pengelolaan Limbah Domestik Regional di Provinsi Jawa Tengah 13. Raperda tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah 14. Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat 15. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah 16. Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 17. Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah 18. Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Penjamin Kredit Daerah Jawa Tengah

		dan Anak Provinsi Jawa Tengah 11. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak 12. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahan Perseroan Daerah BPK BKK Jawa Tengah 13. Raperda tentang Perubahan Status PD Citra Mandiri Jawa Tengah menjadi Perusahan Umum Daerah 14. Raperda tentang Perubahan Status PD Air Bersih Tirta Utama menjadi Perusahaan Umum Daerah 15. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Industri Terpadu Provinsi Jawa Tengah 16. Raperda tentang Perlindungan Nelayan, Pemberdayaan Pertambak Garam dan Pengolah 17. Raperda tentang Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi 18. Raperda Penyelenggaraan Perhubungan		19. Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jawa tengah 20. Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup 21. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 22. Raperda tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 23. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak 24. Raperda tentang Perubahan Status PD Citra Mandiri Jawa Tengah 25. Raperda tentang Perlinfungan Nelayan, Pemberdayaan Petambak Garam dan Pengolah Raperda Kumulatif Terbuka : 26. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 27. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 28. APBD Tahun Anggaran 2023.

		Provinsi Jawa Tengah Raperda Kumulatif Terbuka : 19. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 20. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 21. APBD Tahun Anggaran 2021.		
20.	DI Yogyakarta			Usul Walikota : 1. Rancangan Perda Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah 2. Perda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 3. Raperda tentang Reklame 4. Raperda tentang Perlindungan Toko Rakyat 5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 6. Raperda tentang Pasar 7. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 8. Raperda tentang Kerjasama Daerah 9. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar 10. Perda tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 11. Perubahan APBD TA 2022 12. Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) 13. APBD TA 2023 Usul DPRD : 14. Sistem Informasi Penanggulangan Kebencanaan Daerah

				15. Pembangunan Kepemudaan
21.	Jawa Timur			
22.	Bali			
23.	Nusa Tenggara Barat	Usul Prakarsa DPRD : 1. Raperda tentang Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 2. Raperda tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah 3. Raperda tentang Desa Wisata 4. Raperda tentang Pemakaian Jalan Untuk Kepentingan Masyarakat 5. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Usaha Budidaya Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia Di Nusa Tenggara Barat 6. Raperda Tentang Pencegahan Pernikahan Anak Usul Prakarsa Gubernur : 7. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB 8. Raperda tentang		Usul Prakarsa DPRD : 1. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam 2. Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Mata Air 3. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Produk Lokal 4. Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 5. Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 6. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Kecil 7. Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 8. Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan 9. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika 10. Raperda tentang Perubahan

		Rencana Pembangunan Industri Daerah 9. Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 10. Raperda tentang Pencehagan dan Pengendalian Pemasukan Hewan Menular Rabies 11. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 12. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 13. Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan 14. Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan 15. Raperda tentang Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas 16. Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.		Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi 11. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika 12. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Tipe B 13. Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 14. Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan 15. Raperda tentang Percepatan Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan
24.	Nusa Tenggara Timur			
25.	Sulawesi Utara			Usul Gubernur : 1. Raperda tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah

				2. Raperda tentang Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional 3. Raperda tentang Rencana Induk Pariwisata 4. Raperda tentang PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) 5. Raperda tentanag Rencana Umum Energi Daerah 6. Raperda tentang Perlindungan Lingkungan Hidup Sulut Tahun 2021-2051 7. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Usul DPRD : 8. Raperda tentang Perlindungan Pohon 9. Raperda tentang Pemberdayaan Pertambangan Mineral 10. Raperda tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 11. Raperda tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 12. Raperda tentang Minuman Tradisional Cap Tikus Komulatif Terbuka : 13. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021 14. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 15. APBD Tahun Anggaran 2023
26.	Sulawesi Barat			
27.	Sulawesi Tengah			
28.	Gorontalo	Ranperda usulan gubernur gorontalo : 1. Perubahan atas perda nomor 4 tahun 2011 tentang RTRW Provinsi	Rincian: 1. 11 Ranperda berasal dari DPRD, 2. 7 Ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo 3. 3 Ranperda kumulatif	

		Gorontalo tahun 2010-2030 2. Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 16 tahun 2015 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol 3. Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada UPTD balai pelatihan teknis pertanian Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo 4.	terbuka 4. 2 Ranperda tindaklanjut Kementerian Dalam Negeri.	

Dikarenakan keterbatasan akses untuk menjangkau Propemperda Provinsi Lampung, penulis memberikan kritik dan tanggapan terhadap daftar propemperda yang diketahui pada tahun 2022 yakni Raperda tentang Pekerja Migran Indonesia asal Lampung dan Raperda Pencegahan Pernikahan dibawah Umur.

a. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Lampung

Dasar kewenangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 12 ayat (2) huruf a:

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

tenaga kerja;

a. **Tenaga kerja;**
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;

e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Pasal 24 ayat (3)
Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah
Pasal 40 huruf e:

e. Pemerintah Darah Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab:
   Memberikan perlindungan pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Pasal 59:
Pelindungan Sebelum Bekerja oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dilakukan melalui:

a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia dalam hal:
   1. meninggal dunia;
   2. sakit dan cacat;

3. kecelakaan;
4. gagal berangkat bukan karena kesaalahan Calon Pekerja Migran Indonesia;
5. tindak kekerasan fisik dan seksual;
6. pelecehan seksual; dan
7. penipuan.

b. pengawasan terhadap:
1. kantor cabang P3MI;
2. LPK swasta;
3. fasilitas layanan kesehatan; dan
4. lembaga psikologi;

c. fasilitasi pelaksanaan OPP.

Pasal 60

Pelindungan Setelah Bekerja oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dilakukan melalui:

a. fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal;
b. fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia dalam hal:
1. meninggal dunia;
2. sakit dan cacat;
3. kecelakaan;
4. tindak kekerasan fisik atau seksual;
5. hilangnya akal budi;
6. penipuan; dan
7. pemutusan hubungan kerja dan hak lain yang belum diterima oleh Calon Pekerja Migran Indonesia.

Dasar perintah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 33:

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pelindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Analisis

Payung hukum di Provinsi Lampung mengenai Penempatan dan pelindungan tenaga kerja asing telah ada yakni Perda Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung ke Luar Negeri. Namun Sebagian besar materi muatan mengenai perda *a quo* sudah tidak berlaku, mengingat Perda ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan pelindungan tenaga keja Indonesia di luar negeri, namun sudah di cabut dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia.

Mengingat hal tersebut, Pembentukan Perda mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia asal Lampung harus sesegera mungkin untuk dibentuk karena dalam Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, telah memerintahkan langsung dalam Pasal 33.

Selain memperhatikan adanya kekosongan hukum, dalam perkembangan sosial yang dihadapi oleh pekerja migran saat ini ialah meningkatnya angka imigran yang menjadi korban kekerasan fisik dan seksual, penipuan, ataupun perbudakan. Rancangan peraturan daerah ini diarahkan agar mampu memberikan perlindungan yang lebih pasti terhadap calon pekerja migran asal Lampung. Upaya yang dapat dilakukan dengan memberikan wawasan atau informasi terkait budaya bekerja di negara tujuan yang diberikan oleh organisasi atau Lembaga penyalur calon pekerja migran. Perlindungan dengan pendekatan preventif ini diharapkan mampu mengurangi angka korban kekerasan

Dalam pelaksanaannya, Rancangan Peraturan Daerah ini tidak hanya memberikan perlindungan pada saat Pekerja migran di tempat negara tujuan. Namun dapat memberikan rasa aman selama sebelum pemberangkatan, pelaksanaan bekerja, dan pada saat kepulangan. Perlindungan diberikan tidak hanya pada pekerja tetapi didorong agar sampai pada tahap keluarga yang ditinggalkan bekerja.

b. Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur

Dasar kewenangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 11 ayat (2):

Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 ayat (2) huruf h

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

a. Tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Pasal 26 ayat (1) huruf huruf c:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pasal 13):

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Analisis

Terkait dengan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur Pencegahan Pernikahan Anak dalam ketentuan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tidak terdapat aturan yang secara khusus memberi kewenangan, namun terdapat kewenangan secara tersirat dalam ketentuan pasal 11 ayat (2), pasal 12 ayat 2 huruf h yang menyatakan bahwa pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai kewenangang konkuren yakni urusan wajib yang bukan pelayanan dasar.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam rangka melindungi hak-hak Anak, khususnya anak perempuan, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Penjelasan angka 4 huruf d, secara eksplisit menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinaan "menganut prinsip, yaitu bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur". Sesuai Penjelasan Undang-Undang

Perkawinan tersebut mengandung arti bahwa perkawinan pada usia Anak merupakan sesuatu yang dilarang. Terkait dengan larangan tersebut, Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.

Selanjutnya Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada Orang Tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak. Selanjutnya berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan tersebut, maka Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

Upaya rekayasa yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam menghindari terjadinya pernikahan anak ialah dengan memberikan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Rancangan Peraturan Daerah ini dapat memberikan opsi tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (4) nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang Pendidikan wajib belajar sampai Pendidikan menengah. Opsi tersebut dapat dipotimalkan Pemerintah Provinsi melalui Rancangan Peraturan Daerah ini dengan berkoordinasi kepada Dinas yang membidangi. Selain daripada itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya-upaya preventif melalui keluarga atau Lembaga Pendidikan untuk mengurangi angka pernikahan anak.

Selain dari pada materi muatan yang perlu diperhatikan, dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini perlu juga memperhatikan asas-asas formil pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah daerah Provinsi memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak dalam hal pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur memalui pembentukan peraturan Daerah.

C. Uji Publik dan Partisipasi Masyarakat

Ketentuan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan/atau tertulis pada setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Umpan balik ini disampaikan secara online dan offline.

Yang berhak menyampaikan masukan adalah perorangan atau kelompok yang terkena dampak langsung dan/atau berkepentingan dengan isi rancangan peraturan daerah. Bentuk kegiatan konsultasi publik dapat dilakukan melalui audiensi publik, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya.

Hasil kegiatan konsultasi publik menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah. Perancang peraturan daerah dapat menjelaskan kepada masyarakat hasil diskusi masukan masyarakat.

Pada praktiknya, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah belum dilakukan secara merata dan optimal. Selama ini daerah, provinsi, dan kabupaten/kota telah menjangkau aspirasi masyarakat melalui audiensi publik dan ujian yang diadakan setelah naskah akademik dan rancangan peraturan daerah dibahas di dewan.

Umumnya masyarakat dilibatkan dalam pembentukan peraturan daerah pada tahap terakhir. Hasil aspirasi atau masukan masyarakat belum tentu dapat diterima oleh para pembuat rancangan peraturan daerah. Sehingga membutuhkan banyak usaha, sehingga peraturan daerah menjawab kebutuhan masyarakat.

Jika dilihat dari karakter norma, pelaksanaan partisipasi masyarakat masih merupakan bentuk pilihan karena ada kata “bisa” yang artinya tidak mutlak mengikat untuk melibatkan partisipasi daerah. Akibatnya, rancangan peraturan daerah yang disusun tidak mewakili kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Di sisi lain, Pasal 58 UU No. 13 Tahun 2022 juga mengatur tentang harmonisasi, pemantapan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dikoordinasikan oleh Menteri atau pimpinan Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Harmonisasi, keselarasan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dilakukan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dibentuk skema baru pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah. Seperti dalam UU no. 13 Tahun 2022, disebutkan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan di setiap tahapan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan sejak awal.

Tahap perencanaan adalah tahap Propemperda. Jika masyarakat dilibatkan dalam proses ini, maka pemberian masukan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan akan lebih optimal. Pelaksanaan pemberian masukan pada tahap perencanaan tidak serta merta diterima atau ditolak tetapi memerlukan bantuan dari akademisi yang mengkaji semua masukan. Sebuah tim melakukan penelitian dengan perwakilan masyarakat.

BAB VI
PENUTUP

Pembentukan peraturan daerah yang berlandaskan pada kebutuhan masyarakat merupakan sebuah keniscayaan yang tak dapat dihindari. Masyarakat wajib mengetahui dan ikut serta dalam setiap proses pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut seharusnya diindahkan dalam praktik pelaksanaannya, yang sifatnya bukan hanya sebagai pilihan atau anjuran. Pentingnya masayarakat terlibat ialah agar peraturan daerah tersebut diketahui secara luas dan aplikatif dalam pelaksanaannya. Dewasa ini, melibatkan masyarakat hanya pada tahapan rapat dengar pendapat dan uji public. Hal demikianpun tidak dilaksnakan oleh seluruh daerah provinsi, kabupaten atau kota. Akan menjadi lebih baik, apabila masyarakat dilibatkan sejak penyusunan Program Pembentukan Peraturan Dearah (Propemperda) Bersama stake holder lainnya. Keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan akan memberikan hasil yang lebih tepat guna dan berdaya guna apabila diikutsertakan akademisi yang memiliki kemampuan di bidang peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penelitian ini melihat bahwa fenomena covid memang mengurangi kinerja Dewa Perwakilan Rakyat Daerah secara umum karena sulitnya berkoordinasi dan menentukan jadwal rapat kerja guna membahas raperda yang akan disusun. Terlebih adanya gangguan Kesehatan yang dialami para anggota DPRD sehingga tidak optimal.

REFERENSI

Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum,* (Edisi II;Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hal 90-91.

Amin Hisbullah, *Pengawasan Keuangan Daerah dan Pengelolaanya,* Bandung: Nuansa Mulia, 2007, hlm. 45.

Amran Muslimin, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Bina Cipta, Jakarta. 2002, hlm 2

Faisal Basri, Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia, Erlangga, Kalisari, 2002, hlm.174

Himpunan Peraturan Peundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 20

Michael A. Pangemanan, Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) sebagai Instrument Perencanaan dalam Mengarahkan dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah, *Lex Privatum Vo. IV/No.8/Okt-Nov/2016.* Hlm 30.

Moh. Mahfud M.D., 1998, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, hlm 97

NI'matul Huda, *HUkum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi,* Jakarta: Raja Grafindo, 2014, hlm. 325.

Rudy Hendra Pakpahan, Disharmonsasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan beberapa Undang-Undang Terkait Regulasi Pembatalan Peraturan Daerah, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 11 No. 2 – Juni 2014, hlm 133* dalam Michael A. Pangemanan, Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) sebagai Instrument Perencanaan dalam Mengarahkan dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah, *Lex Privatum Vo. IV/No.8/Okt-Nov/2016,* hlm 28.

Syaukani HR, 2003, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 60

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Buku Pedoman tentang Penyusunan dan Pengeloaan Program Legislasi Daerah.* (2012), dalam http://bphn.go.id/data/documents/pedoman.penyusunan.prolegda.pdf diakses tanggal 1 Desember 2021.